

PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI TAKARAN DAN TIMBANGAN: Perspektif Ekonomi Islam

Rozalinda

(Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, Email: roza_linda32@yahoo.com)

Abstract

The history of Islamic economics uncovers that weight and measurement tools used by traders or sellers were regularly supervised by the government's institution, called al-ḥisba. Parallel to this historical fact, in Indonesia the similar institution is currently placed under the authority of the Ministry of Trade and Commerce regulated under the Law No.2 of 1981. This study focuses to the actual practices of the law. Data for this study is gathered from conducting serial interviews with traders, the authorities and conducting observation to the markets activities. The finding reveals that the authorized institution has not yet worked effectively in conducting its tasks that limitedly applies a seal to the measurement tools. These practices have untouched moral aspect of the business activities. It hardly stepped forward to supervise the traders and sellers and also hardly applied law enforcement. It suggests that this authorized institution, such as al-ḥisba, has the authority to enforce the law in the framework of amar ma'ruf nahy munkar.

Key Words: *al-Ḥisba, legal metrology, muhtasib, pemerintah, perdagangan*

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sektor perdagangan dianggap cukup menjanjikan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Sektor ini mendatangkan keuntungan yang realtif besar bagi para pelakunya. Hanya saja, kegiatan ini akan mendatangkan permasalahan yang cukup serius jika dilakukan tanpa mengikuti aturan dan norma. Perdagangan yang tujuan dasarnya untuk mencari keuntungan dengan cara dan aturan main yang telah ditetapkan, tetapi sewaktu-waktu dapat diselewengkan oleh pelakunya untuk berbuat curang demi keuntungan lebih.

Di pasar-pasar tradisional banyak ditemukan pedagang yang melakukan kecurangan dalam mengukur, menakar, atau menimbang barang. Banyak pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan “bermain” dalam menggunakan

alat-alat ini demi mendapatkan keuntungan yang berlipat-ganda. Kecurangan yang dilakukan baik dalam bentuk penggunaan alat-alat yang tidak layak lagi maupun “bermain” dalam isi atau berat bersih. Berat barang yang seharusnya satu kg (seberat 10 ons), misalnya, ternyata setelah ditimbang kembali hanya sekitar sembilan ons. Hal ini sudah menjadi pengalaman keseharian di pasar tradisional.

Di sisi lain, Islam telah memberikan aturan tentang masalah takaran dan timbangan ini. Dalam Alquran disebutkan secara tegas perintah untuk menyempurnakan takaran secara adil, sekaligus ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan. Terdapat norma bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, dan itu disebutkan secara berulang-ulang. Surat al-An'am:152 menyebutkan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

"Sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil"
(QS.06:152)

Dalam ekonomi Islam, masalah ukuran, takaran, dan timbangan ini merupakan urusan negara. Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam mengatur, mengawasi takaran agar jangan terjadi kecurangan. Lembaga yang bertugas mengawasi takaran dan timbangan adalah lembaga *al-hisba*. Lembaga ini sekaligus bertugas mengawasi pasar dan mencegah terjadinya kecurang.

Di Indonesia, pengawasan ukuran, takaran dan timbangan merupakan wewenang dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Lembaga ini merupakan penyelenggara tugas negara di bidang perindustrian dan perdagangan. Petugas yang berperan dalam menjalankan pengawasan ukuran, takaran dan timbangan adalah Seksi Metrologi. Tugas-tugas dari Seksi Metrology legal ini memegang peranan penting untuk terciptanya tertib ukur sehingga dapat mewujudkan tertip niaga dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, kecurangan dalam ukuran, takaran, dan timbangan dapat diminimalisasi.

Fenomena yang terjadi di pasar tradisional seperti diceritakan di atas, memunculkan permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut: apakah penyebab dan faktor pendorong para pedagang cenderung melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang? Faktor tersebut dapat dirinci menjadi: apakah motif mendapatkan keuntungan semata, kurangnya pengawasan, atau minnimnya pemahaman keagamaan, atau faktor lain.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya menganalisis peran pemerintah dalam mengawasi takaran dan timbangan, serta mengungkap penyebab pedagang di pasar tradisononal cenderung berbuat curang dalam masalah timbangan. Sumber data

dalam penelitian adalah pedagang dan petugas di Balai Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Data penelitian ini diperoleh dengan cara: 1) wawancara; 2) Observasi.

PENGERTIAN DAN TUGAS LEMBAGA HISBAH

Ibn Taimiyah mendefenisikan *hisbah* sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf naby munkar* yang bukan termasuk wewenang penguasa, *qadha*, dan *wilayah al-mazalim*. al-Mawardi mendefenisikan *hisbah* sebagai lembaga yang berwenang menjalan *amar ma'ruf naby munkar* (Islahi 1824). al-Hisba bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa naby 'an al munkar* (Ilahi 1990). Ibn Khaldun mengatakan bahwa *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf naby munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh persoalan kaum muslimin (Ibn Khaldun t.th). Defenisi ini terlihat sangat umum, karena cakupannya yang cukup luas berupa aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan agama.

Defenisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Rafiq Yunus al-Mishri. Menurutnya, *al-hisba* adalah institusi yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam kamus *Al-Hādi ilī Lughah al-Aāab*, *hisba* adalah tugas yang dilakukan oleh Negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan *muhtasib* atau *ṣāhib as-suq* (pengawas pasar).

Berdasarkan defenisi ini setidaknya ada dua poin penting tentang hisbah yaitu: 1) *al-Hisba* adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah; 2) Tugas utama *al-hisba* adalah *amar ma'ruf naby munkar*. Tugas khusus *al-hisba* adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar (Furqani 2004). Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Sesuai dengan defenisi hisbah di atas, maka *amar ma'ruf naby munkar* merupakan tugas utama dari institusi *hisbah*. Dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 disebutkan bahwa:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang maruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS.03:104).

al-Hisba ini pada dasarnya sudah ada pada masa Nabi SAW. Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Nabi secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Salah satunya terlihat dari Hadis berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بالا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصبته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غشى فليس منا (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, beliau terkejut mendapati tangannya basah, Nabi berkata wahai penjual makanan apa ini? Ia menjawab makanan itu kena hujan ya Rasulullah, kemudian Nabi berkata kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah

di atas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan bukan dari golonganku (HR. Muslim).

Peristiwa ini membuktikan bahwa *al-hisba* telah ada pada pada masa Rasulullah saw. Dalam pelaksanaan pengawasan pasar, Nabi pernah mengangkat Said ibn Ash ib muawiyah untuk mengawasi pasar di Mekah (setelah *faathu Makkah*) agar tidak terjadi kecurangan dan tipuan di pasar-pasar. Kemudian pada masa Umar Ibn Khatab, ia menunjuk Sayyidah Sambra' binti Nuhaik dan Syifa' binti Abdullah al-Adawiyah untuk mengawasi pasar di Madinah (Hasan 1991). Di samping itu, Umar juga pernah mengangkat Sulaymān ibn Abī Khusayma dan 'Abd Allāh ibn Utba ibn Mas'ud sebagai *muhtasib* di Madinah.

'Umar ibn Abd al-Aziz pada masa pemerintahannya membuat aturan mengenai takaran dan timbangan untuk melindungi kepentingan rakyat. Aturan ini merupakan aplikasi konsep *al-hisba*. Adapun pelebagaannya baru diterapkan pada masa pemerintahan al-Mahdi (158-169 H.), khalifah Daulat Abasiyah (Rozalinda 2000). Pelebagaan Hisbah secara lebih modern dan terstruktur dilakukan pada masa Khalifah al-Mansur dengan menunjuk Yahya ibn Abdullah sebagai *muhtasib* pada tahun 507 H.

Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas *al-hisba* ada dua macam: *Pertama*, tugas utama, yakni melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan, hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. *Kedua*, tugas khusus, yakni berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administratif

dan pemeliharaan kualitas dan standar produk (Islahi 1824). Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur, dan menjaga agar harga selalu stabil.

Institusi *hisbah* pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yakni:

1. Fungsi ekonomi

Al-Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktek jual beli terlarang, dan sebagainya. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa fungsi ekonomi *muhtasib* adalah:

- a) Memenuhi tercukupinya kebutuhan pokok. Dalam hal ini *muhtasib* harus selalu mengecek ketersediaan suplay barang-barang kebutuhan pokok, misal makanan pokok dan jasa;
- b) Pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas utama *muhtasib* adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga amempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen. Ia bisa memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan karyawan dan menetapkan upah minimum regional;
- c) Pengawasan terhadap jasa. *Muhtasib* mempunyai wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter atau ahli bedah, misalnya, telah melaksanakan tugasnya secara baik atau belum;
- d) Pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* harus mengawasi pasar secara umum: mengawasi takaran, timbangan dan

ukuran, serta kualitas produk; menjamin seorang pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya; *muhtasib* harus mengecek pencegahan suplay barang dagangan seperti praktek dagang *talaqy ruqban dan hadhir libad* yang secara nyata merugikan konsumen.

Muhtasib adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan kegiatan antara penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti aturan syari'at, tidak ada kecurangan dan penipuan dalam ukuran takaran dan timbangan dan masalah harga. *Muhtasib* juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar dan bongkar muat di pasar.

Sejalan dengan ini, berkaitan dengan pengawasan pasar, maka yang menjadi wewenang *muhtasib* adalah:

1. Mengawasi pasar

Dalam mengawasi aktivitas pasar, tugas *muhtasib* terdiri dari: *Pertama*, pengawasan harga, ukuran, takaran dan timbangan. Terkait ini, *muhtasib* harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlakuk di pasar. Ia juga menguji timbangan dan standar ukuran yang dipakai pedagang. *Muhtasib* berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku. *Kedua*, mengawasi jual beli terlarang. *Muhtasib* bertugas mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syari'at baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam. *Ketiga*, pengawasan praktek riba, *maisir* dan *gharar*, serta menjamin

para pedagang tidak melakukan praktek dagang yang mengandung riba. *Keempat*, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. *Muhtasib* harus melakukan *quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar. *Kelima*, pengaturan pasar. *Muhtasib* bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar. Ia mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit. *Muhtasib* juga mengatur tata letak pasar sehingga lebih mudah melakukan pengawasan. *Keenam*, mengatasi persengketaan dan ketidak-adilan antara sesama pedagang dan antara pedagang dengan pembeli, baik menyangkut hutang piutang maupun harga.

2. Melakukan intervensi pasar dan harga

Ketika terjadi distorsi pasar dan distorsi harga, maka *muhtasib* memegang otoritas untuk melakukan intervensi pasar dan intervensi harga. *Muhtasib* adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan. Ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali. Dalam masalah penimbunan barang *muhtasib* harus menetapkan harga barang-barang yang ditimbun dan dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dagangan sesuai dengan tingkat harga sebelum terjadi penimbunan (Islahi 1824)

3. Menjatuhkan hukuman

Muhtasib boleh menjatuhkan hukuman terhadap berbagai pelanggaran kejahatan yang terjadi di pasar. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*. *Muhtasib* bertugas mencegah kemunkaran dan pelanggaran berbagai ketentuan di pasar dan memberikan sanksi yang tepat serta tindakan korektif. Ketika para pembeli atau pedagang melakukan tindakan pelanggar, misalnya menipu, curang, ihtikar, transaksi gharar, riba dan jual beli terlarang lainnya yang berakibat pada rusaknya stabilitas pasar, *muhtasib* harus menegur memberi peringatan atau mengancam. Tetapi jika tidak diindahkan *muhtasib* berwenang menghukum mereka sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

2. Fungsi Sosial

Fungsi sosial institusi *hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif dalam masyarakat, lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak jalur produksi dan distribusi di pasar, menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.

3. Fungsi Moral

Institusi *hisbah* adalah lembaga pengawas keberlangsungan moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang

bermoral dan berlandaskan pada al-Qur`an dan Hadis. Pada tataran yang lebih luas, tugas *hisbah* adalah menjalankan *amar maruf nahi munkar*. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan *hisbah* karena di sana sering terjadi penipuan, kecurangan, *ihtikar*, riba, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan.

KONSEPSI ISLAM TENTANG TAKARAN DAN TIMBANGAN

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim dalam melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan untuk bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan (Rozalinda 2003). Dalam Alquran disebutkan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Hal itu diungkap secara berulang dalam beberapa surat atau ayat. Salah satunya surat al-Isra' ayat 35 berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS.17:35).

Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, ia mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan, kemudian Allah menurunkan ancaman yang

keras pada orang-orang yang curang tersebut. Ancaman ini dijelaskan Allah dalam surat al-Mutaffifin yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.

Al-mutaffifin pada ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ayat-ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil dan jujur, serta tidak melakukan kecurangan dalam menimbang atau menakar. Semua ketentuan yang diatur dalam Alquran ini diarahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain, karena curang termasuk perbuatan yang zalim.

Di Indonesia, ketentuan tentang alat-alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapannya atau disingkat dengan UTTP diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) merupakan alat yang dipergunakan dalam perdagangan untuk mengukur, menakar, dan menimbang barang. Dalam masalah ini, penakanannya adanya tertib ukur, tertib takar, tertib timbang, serta tertib perlengkapannya. Persoalan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib Tera dan Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera.

Dasar pertimbangan diundangkannya undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan umum, sehingga diperlukan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta

adanya tertib ukur disegala bidang dalam masyarakat agar sesuai dengan ketentuan dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 Bab I pasal 1). Berdasarkan penggunaannya, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya terdiri atas: 1) Alat yang menyangkut kepentingan umum; 2) Alat yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan; dan 3) Alat yang khusus digunakan untuk keperluan rumah tangga (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985).

Berdasarkan PP No 2 tahun 1985, bab II pasal 2 terhadap UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan, disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, wajib ditera ulang. Untuk itu berdasarkan pasal 3 PP No 2 tahun 1985 ini, setiap UTTP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Menggunakan Satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal. Sebagaimana dimuat dalam pasal 2 dari undang-undang ini; 2) Dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk tahan perubahan cuaca dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukan perbuatan curang; dan 3) Wajib ditera dan ditera ulang (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985).

Ketentuan ini termaktub dalam pasal 12 UU No 2 Tahun 1981. Apa yang dimaksud dengan

tera dan tera ulang terdapat penjelasannya dalam pasal 1, yaitu: "menera adalah menandai dengan tanda yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai". Sedangkan tera ulang adalah: "menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan yang tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera


Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan ditera ulang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 522/MPP/KEP/5/ 2004 tentang tanda tera tahun 2005 dibubuhkan tanda tera berupa Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai yang Berhak untuk digunakan dalam kegiatan tera dan tera ulang:

- 1) Tanda Sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda sah seperti yang dijelaskan di atas berbentuk segilima beraturan, di dalamnya terdapat angka Arab 05, yang terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut.




Tanda sah
Ukuran: 6 mm, 4 mm, 2 mm

- 2) Tanda Batal dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda batal seperti yang dimaksud dalam pasal 1 SK Menteri Perdagangan dan perindustrian tahun 2005, berbentuk segitiga sama sisi yang di dalamnya terdapat 13 garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan garis tengah 6 mm, 4 mm, dan 2 mm. Tanda batal ini mempunyai masa berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan dan atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.



Tanda Batal
Ukuran: 6 mm, 4 mm, 2 mm

- 3) Tanda Jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. Tanda Jaminan berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 helai terdiri dari 4 ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm.



Tanda Jaminan
Ukuran: 8 mm, 5 mm, 4 mm, 2 mm

- 4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pada waktu ditera, agar dapat diketahui tempat kedudukan dan siapa yang melakukan peneraan. (Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 522/MPP/KEP/5/ 2004 tentang tanda tera tahun 2005)

Adapun alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda batal atau tidak sah, tanda teranya rusak, sedang dalam proses perbaikan, maka berdasarkan pasal 25 undang-undang ini dinyatakan terlarang dipergunakan. Begitu juga dilarang mempergunakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang panjang, isi,

berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya. Menurut ketentuannya pasal 27, seseorang dilarang memasang alat tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Bahkan terhadap alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan alat lain ini, diperlakukan sebagai alat yang tidak ditera atau ditera ulang.

Dalam kenyataannya di pasar, banyak ditemukan pedagang yang mempergunakan timbangan dan takaran yang isi berat atau penunjukannya tidak sesuai dengan yang tertera. Banyak ditemukan kasus berat barang yang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Penyebab kasus ini adakalanya karena peralatan yang dipergunakan tidak layak lagi untuk dipergunakan, atau pedagang yang mengubah peralatan pada alat timbangnya. Tindakan seperti ini tentunya akan merugikan konsumen.

Terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25-28 undang-undang No. 2 tahun 1981 ini, dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Demikian juga terhadap seseorang yang menjual barang yang ada dalam kemasan yang ukuran, isi bersih, dan berat bersih atau jumlah hitungan yang kurang dari yang tercantum pada bungkus atau labelnya, dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1981 pasal 14 dinyatakan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera dan ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak oleh pegawai yang berwenang.

TUGAS DAN WEWENANG BALAI METROLOGI

Untuk mendapatkan alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya yang ukurannya benar, tetap dan teliti, harus dilakukan pengujian oleh pegawai yang berhak pada Direktorat Metrologi atau Balai Metrologi Kementerian Perdagangan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Sejak Otonomi Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000, kewenangan Metrologi berada di tingkat propinsi. Segala kegiatan kemetrologian dilaksanakan oleh Balai Metrologi yang ada di Dinas perindustrian dan Perdagangan Propinsi. Tugas-tugas tersebut dibantu pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Kota (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat, 2004).

Secara umum, tugas Balai Metrologi adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Pada garis besarnya tugas dan fungsi tersebut dapat dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Pengelolaan standar ukuran

Metrologi Legal bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran agar tercipta tertib ukur di tengah masyarakat. Pengelolaan standar ukur dilakukan terhadap ukuran, takaran dan timbangan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Demikian dijelaskan Bukhari, Kepala Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat. Perdagangan (Bukhari 2005). Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan curang dan penipuan

oleh pedagang. Upaya-upaya yang dilakukan pihak metrologi dalam hal ini adalah:

a. Pemeriksaan alat alat UTTP.

Pemeriksaan UTTP dilakukan untuk mencocokkan dan menilai tipe atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib ukur dalam kegiatan dagang. Dalam arti para pedagang tidak bisa menggunakan ukuran, takaran dan timbangan semaunya tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang berwenang. Di samping itu dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan akibat kesalahan pedagang dalam mengukur, menakar dan meimbang barang dagangannya. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan apakah UTTP itu memenuhi syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh alat-alat tersebut seperti spesifikasi, syarat-syarat metrologi, metode pemeriksaan dan pengujian, tempat dan pembubuhan tanda tera dan ketentuan lain yang berkenaan dengan alat UTTP bersangkutan.

b. Pengujian terhadap UTTP

Pengujian dilakukan terhadap UTTP setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat tersebut apakah lulus dalam pemeriksaan atau tidak. Ini dilakukan sebelum UTTP dibubuhi tanda tera. Kegiatan ini dilakukan di labor metrologi dengan suhu, ketentuan dan peralatan yang sudah ditentukan.

2. **Melakukan tera dan tera ulang UTTP**

Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1981, yang bertugas melakukan tera dan tera ulang terhadap alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan memberi atau memasang tanda sah terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya adalah Metrologi Legal. Ini berarti tugas utama dari metrologi legal adalah melakukan tera dan tera ulang terhadap alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah dan tanda petugas yang berhak terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

3. **Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian**

Melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengamatan yang berhubungan dengan pengukuran, penakaran dan penimbangan menjadi tugas dari metrologi legal. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan kepada pedagang mengenai tata cara penggunaan dan pemeliharaan UTTP serta hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam menggunakan takaran dan timbangan sehingga nantinya menumbuhkan kesadaran bagi pedagang untuk jujur dalam menakar dan menimbang.

Dalam melakukan pengawasan terhadap UTTP, metrologi legal melibatkan pihak lain seperti polisi dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke pasar-pasar. Hal ini bertujuan untuk melihat realita dilapangan apakah para pedagang telah melaksanakan ketentuan dan peraturan yang ada atau tidak. Dalam pemeriksanaan ini banyak ditemui pedagang yang melakukan pelanggaran. Terhadap kasus pelanggaran

dalam menggunakan UTTP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka UTTP tersebut disita dan disidangkan.

4. Pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)

CARA MELAKUKAN KECURANGAN DALAM MENAKAR DAN MENIMBANG SERTA FAKTOR PENYEBABNYA

Di pasar-pasar banyak dijumpai para pedagang yang memakai alat-alat ukur, takaran, dan timbangan yang tidak menurut aturan kemetrolagian. Banyak ditemukan alat timbangan yang sudah tua dan tidak layak pakai, sudah melewati batas waktu Kir atau tidak ditera/ditera ulang. Persoalan ini tampaknya kurang mendapat perhatian dari pihak metrologi legal.

Banyak cara yang dilakukan pedagang untuk melakukan kecurangan dalam timbangan. Ada yang melakukannya dengan cara menawarkan barang dagangan dengan harga yang lebih murah dari harga yang ditawarkan pedagang lain, tetapi dengan timbangan yang tidak sesuai. Hal ini banyak terjadi pada pedagang buah yang berada di lokasi Pasar Raya Padang. Jika pada umumnya pedagang menawarkan harga jeruk, misalnya, sebesar Rp.5.000,-, maka seorang pedagang yang curang dapat menawarkannya seharga Rp.4.500,-, tetapi dengan berat atau kualitas yang berada di bawah harga.

Cara lain yang ditempuh pedagang adalah dengan mengubah timbangan yang telah ditera dan bertanda tera sah yang mempengaruhi berat barang yang ditimbang. Modusnya adalah dengan menambah sebuah alat pada timbangannya, sehingga hasil timbangannya kelihatan tepat, padahal tidak. Dalam kasus ini, jika transaksi terhadap benda dengan berat timbangan yang

meunjukkan berat satu kg, maka sebenarnya berat benda tersebut hanya sembilan ons.

Di kebanyakan pasar, banyak pedagang yang mempergunakan peralatan timbangnya dengan cara anak timbang yang selalu diletakkan di piring timbangan. Anak timbangan baru diganti dengan anak timbangan lain bila barang yang ditimbang telah dimasukkan ke dalam bak timbangan. Cara seperti ini adalah cara pemakaian peralatan timbang yang tidak tepat. Tidak diketahui secara pasti apakah timbangan tersebut benar. Cara pedagang mempergunakan peralatan timbang seperti ini menurut pihak metrologi legal tidak menjadi wewenangnya. Karena hal itu terkait dengan perilaku. Pihak Metrologi hanya mengatur tentang keabsahan timbangan yang dipergunakan dalam transaksi dagang.

Adapun penyebab utama terjadinya kecurangan dalam timbangan yang terjadi di pasar adalah kurangnya pemahaman terhadap agama. Walaupun mereka pada dasarnya mengetahui bahwa berlaku curang dalam jual beli itu adalah dosa, namun karena tergiur dengan keuntungan yang berlipat ganda, membuat mereka buta dengan ajaran agama.

Di samping itu, pemicu marak dan bebasnya pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan adalah kurangnya pengawasan dari pihak metrologi legal dan kurangnya ketegasan dari pihak metrologi dalam menindak pelaku pelanggaran UTTP ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya pedagang yang masih mempergunakan alat timbang mereka yang tidak bertanda sah, malah ada yang tidak dilakukan tera ulang. Walaupun kadangkala pihak metrologi melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke pasar-pasar. Namun, hal itu tidak efektif karena ketika sidak banyak pedagang yang langsung menyembunyikan alat timbang mereka malah ada yang disembuyikan

dengan cara menduduki alat timbangnya dalam kain sarung yang mereka pakai. Hal itu pun diakui oleh Bukhari, Kepala Balai Metrologi Propinsi Sumatera Barat. Keadaan inilah yang kadangkala membuat Balai Metrologi Legal kesulitan dalam menegakkan tertib ukur di tengah masyarakat. (Bukhari, 2005) Apalagi terhadap para pedagang yang mempergunakan timbangannya dengan cara selalu meletakkan anak timbangannya di atas piring timbangan. Keadaan seperti ini seharusnya mendapat tindakan yang tegas dari pihak metrologi karena cenderung merugikan konsumen karena timbangannya cenderung tidak tepat.

ANALISIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI TAKARAN DAN TIMBANGAN

Pelaksanaan tugas metrologi legal memegang peranan yang sangat penting untuk terciptanya tertib ukur. Dengan terciptanya tertib ukur niscaya akan tercipta pula tertib niaga. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Masyarakat sebagai konsumen menginginkan adanya keadilan dalam transaksi dagang, pemerintah sebagai pelaksana tugas kemetrologian menginginkan adanya kepatuhan pedagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan takaran dan timbangan sehingga tugas mereka dalam menegakkan tertib ukur dapat dicapai.

Dilihat dari tugas balai metrologi legal sebagai lembaga yang ditugaskan negara yakni Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk (1) Mengelola standar ukuran dalam bentuk pemeriksaan alat ukur, Takaran, Timbangan dan Peralatannya (UTTP), pengujian terhadap UTTP, melakukan tera dan tera ulang UTTP, (2) Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian, dan

(3) Pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), mempunyai tugas dan wewenang yang hampir sama dengan *al-hisba* yang ada dalam Islam yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, mengawasi pasar, mencegah terjadi kecurangan dalam perdagangan, mengawasi takaran dan timbangan.

Tugas dan wewenang balai metrologi legal perspektis ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa aspek: *Pertama*, dari segi pengelolaan terhadap standar ukur. Metrologi legal sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas yang sama dengan *al-hisba* yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi takaran dan timbangan. *Kedua*, dari segi pengawasan dan penyuluhan kemetrologian. Tugas pengawasan dan penyuluhan kemetrologian merupakan tugas yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya tindakan penyelewengan pemakaian alat ukur takar dan timbangan oleh pedagang yang membawa pada kecurangan dan penipuan dalam masalah takaran dan timbangan. Di samping itu tugas metrologi legal lainnya yakni memberikan penyuluhan kepada para pedagang tentang ketentuan yang mesti diindahkan berkaitan dengan penggunaan alat-lalat ukuran, takaran dan timbangan. Bentuk tugas ini merupakan tugas yang diamanahkan Rasulullah kepada pengawas pasar yang dikenal dengan *al-hisba*. Tugas dari *al-hisba* ini adalah mengawasi para pedagang, tidak hanya dalam masalah takaran dan timbangan saja, tapi juga berkaitan dengan kecurangan dan penipuan dalam masalah kualitas barang dagangan misalnya makanan atau buah yang bercampur antara baik dan buruk. Berkaitan dengan ini tugas *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi tugas yang utama dari *al-hisba*. Lembaga ini tidak hanya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi pedagang semata, tapi juga kepada

seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya, seperti mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Dari segi tugas ini, terdapat perbedaan antara tugas utama metrologi legal dengan tugas utama *al-hisba*. Tugas *al-hisba* dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* merambah sampai kepada moral dan perilaku baik seluruh lapisan masyarakat maupun para pedagang. Terhadap para pedagang, *al-hisba* berkewajiban mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan yang akan merugikan konsumen dari segi kualitas barang maupun dari segi perilaku dan cara pedagang menakar dan menimbang.

Namun, metrologi legal hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada perilaku dan cara pedagang mempergunakan alat-alat tersebut, misalnya pedagang yang selalu meletakkan anak timbangan di atas piring timbangan sebelum barang dimasukkan ke dalam bak timbangan atau menghempaskan barang timbangan dengan cepat ke dalam bak timbangan dan secara cepat pula menimbang barang. Metrologi legal tidak dapat melakukan tindakan hukum bila alat timbangan yang dipakai oleh pedagang yang menimbang barang dagangannya dengan cara seperti ini bila timbangan yang dipakai adalah ber-Tanda Sah. Seperti yang diakui oleh A. Kamaluddin, Pejabat Fungsional Balai Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Sumatera Barat. Kewenangan Balai Metrologi Legal legal melalui tugas pengawasan terhadap takaran dan timbangan adalah dalam upaya menegakkan tertib ukur. Melakukan penyuluhan kemetrologian adalah dalam upaya agar setiap orang melakukan hal-hal yang benar dan bermanfaat untuk semua orang. (Kamaluddin 2005)

Padahal dalam kenyataannya cara menimbang yang dilakukan para pedagang seperti ini cenderung merugikan konsumen, karena berat barang tidak pas seperti dalam transaksi misalnya 1 kg hanya ditemukan beratnya 9 ons. Diakui oleh Bukhari, Kepala Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat Hal itu merugikan konsumen, namun katanya kasus-kasus seperti ini menjadi kewenangan badan perlindungan konsumen, karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Bukhari 2005).

Pihak Badan Perlindungan Konsumen menyadari kasus-kasus tersebut banyak terjadi di tengah masyarakat. Malah banyak timbangan mereka yang tidak diteranya. Tapi badan perlindungan sampai saat ini belum pernah menangani hal itu disebabkan belum adanya pengaduan konsumen. Badan perlindungan konsumen hanya bersifat menerima pengaduan dari konsumen. Bila ada pengaduan konsumen bahwa ia telah dirugikan oleh pelaku usaha (pedagang) dan ada bukti-buktinya maka badan perlindungan konsumen baru melakukan tindakan. Selama ini belum ada pengaduan dari pihak konsumen mengenai kasus takaran dan timbangan yang sampai ke badan perlindungan konsumen, demikian diungkap Asrul Arifin, SE, Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat (Arifin 2005)

Seharusnya kewenangan balai metrologi legal tidak hanya merambah sampai tingkat keabsahan dan kebenaran UTTP semata tapi juga merambah sampai kepada moral dan perilaku para pedagang, sehingga upaya pencegahan kecurangan dan penipuan yang terjadi di pasar dapat maksimal dilakukan. Karena Islam mengajarkan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah untuk semua aspek.

KESIMPULAN

Pemerintah melalui Direktorat Metrologi atau Balai Metrologi Departemen Perdagangan mempunyai tugas dan wewenang memberikan pelayanan di bidang kemetrologian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta tertib ukur, takar dan timbangan di dalam perdagangan.

Dilihat dari segi pengelolaan terhadap standar ukur, Metrologi legal legal sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas yang sama dengan *al-hisba* yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi takaran dan timbangan. Sedangkan Dari segi pengawasan dan penyuluhan kemetrologian terjadi perbedaan antara *al-hisba* dengan Metrologi. Tugas *al-hisba* dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* merambah sampai kepada moral dan perilaku baik seluruh lapisan masyarakat maupun para pedagang. Terhadap para pedagang, *al-hisba* berkewajiban mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan yang akan merugikan konsumen dari segi kualitas barang maupun dari segi perilaku dan cara pedagang menakar dan menimbang. Namun, Metrologi Legal hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada perilaku dan cara pedagang menggunakan alat-alat tersebut.

Peran yang dilakukan pemerintah yakni Balai Metrologi Legal yang berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam mengawasi mengawasi ukuran, takaran, timbangan belum optimal. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bidang ini hanya sebatas tera dan tea ulang, tidak menyentuh masalah moral. Pemerintah tidak melakukan pengawasan kepada perilaku pedagang dalam menimbang barang. Pemerintah pun tidak menindak pedagang yang melakukan kecurangan dalam menimbang barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat. *Transaksi atas Dasar Ukuran Takaran Timbangan Wajib menggunakan: UTTP yang Bertanda (tera) Sah Yang Berlak*. Padang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat, 2004.
- Furqani, Hafas. *Hisbah: Instusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian)*, Malang, Proseding Simposium Nasional Ekonomi Islam II, 28-29, 2004.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tārikh al-Islām al-Siasi al-Saqafi al-'Ijtma'y*. Kairo: al-Maktāba al-muṣṭriya, 1991.
- Khaldun, Abdurrahman Ibn. *Muqaddima*. Kairo: Dār al-Fikr, t.th.
- Taimiyah, Ibn. *al-Hisba fi al-Islām*. Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyya, 1996.
- Ilahi, Fadhli. *al-Hisba fi al-'ashri al-nabawi wa 'ashr al-khulafā' al-rasydin RA*. Riyad: Adhāra al-tajjamani al-Islām, 1990.
- Islahi, Abdul Azim. *Islamic Economic Of Ibn Taimyah*. London: The Islamic Foundation, 1988.
- Manan. *Islamic Economic Theory and Practice A Comparative Study*. India: Idarah Al-Adabiyah, 1988.
- Madkur, Muḥammad Salam. *al-Qaḍa fi al-Islām*. Kairo: Dār al-naḥḍa al-'arabia, t.th.

- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Al-Qaradāwi, Yūsuf. *Dawur al-Qiyām wa al-akhlāq fī al-iqtishād al-Islāmi*. Kairo: al-Maktaba Wahba, t.th.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doktrines of Islam*. Alih Bahasa, Soeroyo dan Nestangin. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1985.
- Rozalinda. *Qadha Pada Masa Umaiyah dan Abasiyah*. Makalah tidak diterbitkan, 2000.
- . *Ekonomi Islam Perspektif Yusuf al-Qardhawi*. Padang: Baitul Hikmah, 2003.
- . *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syari'ah*. Padang: Hayfa Press, 2005.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 522/MPP/KEP/5/2004 tentang tanda tera tahun 2005

Wawancara

- Bukhari, Kepala Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat, wawancara, Padang 17 November 2005
- Kamaluddin, Pejabat Fungsional Balai Metrologi Propinsi Sumatera Barat, Wawancara, Padang, 17 November 2005
- Asrul Arifin, Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Barat, Wawancara, Padang, Tanggal 15 November 2005